

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media online (putusan Nomor 194/Pid.B/2019/Pn.Trt) yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang penulis rasa belum cukup setimpal dengan tindakan pelaku meskipun putusan yang telah ditetapkan oleh hakim telah memenuhi teori pemidanaan dan telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Adanya perbuatan melawan hukum (tindak pidana), dalam hal ini perbuatan LS yang menyebarkan informasi elektronik bersifat porno melalui akun media sosial dan kepada teman serta guru dari korban LP merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
3. Mempunyai salah satu bentuk kesalahan, dalam hal ini bentuk kesalahan yang dilakukan LS adalah kesengajaan sebagai maksud. LS dengan sadar melakukan suatu penyebaran foto-foto porno melalui media sosial didasari penolakan LP terhadap keinginan LS.

4. Tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini LS telah melakukan tindakan penyebaran foto porno melalui media sosial sama sekali tidak disebabkan daya paksa dan perbuatan yang dilakukan oleh LS berasal dari kehendaknya sendiri.

#### **4.2 Saran**

1. Seharusnya penegak hukum sebelum memutuskan suatu perkara haruslah melihat dari sudut pandang yang luas sehingga dapat menciptakan kondisi yang adil dan tegas terhadap korban dan juga pelaku.
2. Seharusnya hakim dan penuntut umum dalam mempertimbangkan dakwaan dan putusan suatu perkara haruslah mengerti akan dampak dari peristiwa yang berkaitan dengan pornografi dan juga lebih memperluas pengetahuan tentang pornografi, karena di era sekarang ini banyak sekali terjadi peristiwa yang berkaitan dengan pornografi yang dimana bentuk-bentuk dari pornografi itu sendiri sudah semakin banyak dan menyebar ke setiap kalangan tanpa mengenal waktu, usia, strata ekonomi dan lain sebagainya.
3. Perlu ditingkatkan pengetahuan terkait pornografi agar nantinya dapat memberikan pertimbangan keputusan suatu perkara dengan adil, bijaksana, tegas dan lain sebagainya terhadap suatu tindak pidana.

